



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
Call Center : +62.813111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

- Yth.
1. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
 2. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon II;
 3. Para Kepala Kantor / Unit Pelaksana Teknis;
 4. Seluruh Pejabat Fungsional Dosen, Instruktur, Widyaaiswara, dan Jabatan Fungsional Transportasi;
di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

SURAT EDARAN

Nomor SE-SKJ 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DOSEN, INSTRUKTUR, WIDYAISWARA DAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja Kementerian Perhubungan, khususnya dalam mengurangi angka kecelakaan transportasi, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pejabat fungsional Dosen, Instruktur, Widyaaiswara, dan Jabatan Fungsional Transportasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mendorong penelitian dan karya tulis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat edaran ini adalah sebagai pedoman dan arahan bagi pejabat fungsional Dosen, Instruktur, Widyaaiswara, dan Jabatan Fungsional Transportasi dalam melakukan penelitian dan karya tulis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan, serta untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi dan individu.

3. Ruang Lingkup

Surat edaran ini ditujukan kepada semua pejabat fungsional Dosen, Instruktur, Widyaaiswara, dan Jabatan Fungsional Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan;
- c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 254 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

5. Isi Edaran

- a. Pejabat fungsional Dosen, Instruktur, Widyaaiswara, dan Jabatan Fungsional Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis diimbau untuk mengambil tema yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan, yaitu:
 - Keselamatan transportasi
 - Keamanan transportasi
 - Pelayanan transportasi
 - Digitalisasi layanan transportasi
- b. Penelitian dan karya tulis yang dilakukan oleh pejabat fungsional Dosen, Instruktur, Widyaaiswara, dan Jabatan Fungsional Transportasi harus memenuhi standar kualitas dan relevansi dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan.
- c. Hasil penelitian dan karya tulis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi diharapkan dapat memberikan ide atau gagasan dalam membuat program-program Kementerian yang mendukung pencapaian kinerja organisasi dan individu.
- d. Tim Penilai Kinerja akan melakukan penilaian terhadap penelitian dan karya tulis yang dibuat oleh pejabat fungsional Dosen, Instruktur, Widyaaiswara, dan Jabatan Fungsional Transportasi. Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kinerja bagi pegawai yang mengajukan penelitian atau karya tulis yang bermanfaat dan bernilai tambah bagi Kementerian.

6. PENUTUP

Surat edaran ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam peningkatan kinerja organisasi maupun individu untuk peningkatan keselamatan, keamanan, pelayanan dan digitalisasi transportasi yang terintegrasi.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



Tembusan :

1. Menteri Perhubungan; dan
2. Wakil Menteri Perhubungan.